



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**PUJI ASTUTIK**, bertempat tinggal di Dusun Kowang RT. 016, RW.006 Desa Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro/*Email: cyndiyola44@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum, dan kawan-kawan Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro/ *Email : nanin.trias@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No 10/SKH/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 08 Januari 2025 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn sebagaimana telah dilakukan perubahan pada tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru pemohon dengan NIK: **3522055307730001** beralamat di Dusun Kowang Rt/Rw 016/006 Desa Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, atas nama **PUJI ASTUTIK lahir di Bojonegoro Pada tanggal 13 JULI 1973** sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;

*Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor **3522051406230001** pemohon atas nama **PUJI ASTUTI lahir di Bojonegoro Pada tanggal 13 JULI 1973**, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon Nomor: 4036/1995 Pemohon tertera atas nama **PUJIATI lahir di Bojonegoro pada tanggal 13 Juli 1973**, sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa berdasarkan akta nikah Nomor: 168/37/VIII/95 menerangkan bahwa pemohon menikah pada hari rabu tanggal 23 Agustus 1995 Pemohon atas nama **PUJIATI lahir di Bojonegoro tanggal 24 Oktober 1974** dan HERU INDRIASTO menikah di kantor urusan agama kecamatan BUBULAN Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 23 AGUSTUS 1995, sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar nomor 04 OB ob 0267790 pemohon tertera atas nama PUJIATI lahir di Bojonegoro pada tanggal 13 Juli 1973 sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah SMP nomor 04 OB ob 1125799 pemohon tertera atas nama PUJIATI lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 1974 sebagaimana foto copy terlampir;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan desa nomor 470/035/412.425.2/2024 menerangkan bahwa Pemohon atas nama **PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 Juli 1973** yang tertera di KTP, KK dengan **PUJIATI lahir pada tanggal 13 Oktober 1973** yang tertera di Akta Kelahiran lahir 24 Oktober 1974 tertera di Ijazah SMP dan Akta nikah, Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa pemohon memiliki perbedaan atas nama **PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 Juli 1973** yang tertera di KTP, KK dengan **PUJIATI lahir pada tanggal 13 Oktober 1973** yang tertera di Ijazah SD dan PUJIATI lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 oktober 1974 tertera di Ijazah SMP dan Akta nikah, Akta Kelahiran Pemohon berkeyakinan menetapkan nama dan data pemohon sesuai dengan KTP dan KK pemohon agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pemohon berkeyakinan untuk menetapkan satu orang yang sama antara nama yang tercatat di KTP, KK, tertera atas nama **PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 JULI 1973** dengan **PUJIATI lahir pada tanggal 13 Oktober 1973** yang tertera di Ijazah SD dan PUJIATI lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 1974 yang tertera di IJAZAH SMP dan Akta nikah adalah satu orang yang sama yakni Pemohon serta nama dan data diri pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah **PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 JULI 1973** yang tertera di KTP, KK;

10. Bahwa untuk menetapkan satu orang yang sama, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu orang yang sama atas nama **PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 JULI 1973** yang tertera di KTP, KK dengan **PUJIATI lahir pada tanggal 13 OKTOBER 1973** yang tertera di ijazah SD dan PUJIATI yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 1974 tertera di Ijazah SMP dan Akta nikah, Akta Kelahiran Pemohon berkeyakinan menetapkan nama dan data pemohon sesuai dengan KTP dan KK adalah satu orang yang sama yakni Pemohon serta nama dan data diri pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah **PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 Juli 1973** yang tertera di KTP, KK pemohon;
3. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasanya tersebut;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522055307730001 atas nama PUJI ASTUTIK lahir di Bojonegoro tanggal 13-07-1973 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 07-07-2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522051406230001 atas nama keluarga PUJI ASTUTIK yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 23-06-2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40636/1995 atas nama PUJIATI jenis kelamin perempuan lahir di Bojonegoro tanggal 24 Oktober 1974, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 22 Agustus 1995, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/37/VIII/95 atas nama HERU INDRIASTO dan PUJIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubulan tanggal 23 Agustus 1995, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor : 04 OA oa 0267790 atas nama PUJIATI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Cancung II Nomor 424 tanggal 6 Juni 1987, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 04 OB ob 1125799 atas nama PUJIATI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Bubulan tanggal 12 Juni 1990, diberi tanda bukti P-6,
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/035/412.425.2/2024 atas nama PUJI ASTUTIK

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn



yang dikeluarkan Kantor Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro tanggal 13 Desember 2024, diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-14062023-0031 atas nama HERU INDRIASTO jenis kelamin Laki-laki lahir di Solo tanggal 30 November 1967 telah meninggal tanggal 3 Juni 2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 Juni 2023, diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-ALI-2010/16062 atas nama BAGAS AGUNG LAKSONO jenis kelamin Laki-laki lahir di Bojonegoro tanggal 10 Juli 1999, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 Mei 2010, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-02112011-0237 atas nama GISHELL MAHA DEWI, jenis kelamin Perempuan lahir di Bojonegoro tanggal 16 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 2 November 2011, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2010/16063 atas nama DEASY INDRIASARI, jenis kelamin Perempuan lahir di Bojonegoro tanggal 10 Desember 1995, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 Mei 2010, diberi tanda bukti P-11;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi GATOT SUBROTO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan sidang dalam perkara ini untuk permohonan perubahan nama dan menyatakan satu orang yang sama;

Bahwa perubahan nama dan menyatakan satu orang yang sama untuk Pemohon sendiri, yaitu nama : 1. Puji Astutik tanggal lahir 13 Juli 1973 yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), 2. Pujiati tanggal lahir 13 Juli 1973 yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar (SD), 3. Pujiati tanggal lahir 24 Oktober 1974 yang tertulis di Akta Kelahiran, Ijazah SMP dan Akta Nikah, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon serta nama dan data diri pemohon yang benar dan yang dipakai adalah Puji Astutik lahir pada tanggal 13 Juli 1973;

Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Puji;

Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung, saya anak yang ke-3 (tiga), sedang Pemohon adalah anak yang ke-4 (empat);

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Heru Indriasto;

Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Suami Pemohon bernama Heru Indriasto meninggal dunia pada 30 Juni 2023

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn



Bahwa Pemohon mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Anak Pemohon sudah bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Bubulan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengisi kebenaran data sekolah anak Pemohon, karena nama Pemohon yang tercatat didalam data sekolah anak Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon, dimana nama Pemohon yang tercatat didalam data sekolah anak Pemohon berbunyi Pujiati, sedang nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon berbunyi Puji Astutik;

Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama Pemohon tersebut dari Pemohon karena Pemohon dimintai isian data dari sekolah anak Pemohon;

2. **Saksi PIPIT SUBRIYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi keponakan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan sidang dalam perkara ini untuk permohonan perubahan nama dan menyatakan satu orang yang sama;

Bahwa perubahan nama dan menyatakan satu orang yang sama untuk Pemohon sendiri, yaitu nama : Bahwa perubahan nama dan menyatakan satu orang yang sama untuk Pemohon sendiri, yaitu nama : 1. Puji Astutik tanggal lahir 13 Juli 1973 yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), 2. Pujiati tanggal lahir 13 Juli 1973 yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar (SD), 3.

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiati tanggal lahir 24 Oktober 1974 yang tertulis di Akta Kelahiran, Ijazah SMP dan Akta Nikah, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon serta nama dan data diri pemohon yang benar dan yang dipakai adalah Puji Astutik lahir pada tanggal 13 Juli 1973;

Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Puji;

Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung, saya anak yang ke-3 (tiga), sedang Pemohon adalah anak yang ke-4 (empat);

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Heru Indriasto;

Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Pemohon mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Anak Pemohon sudah bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Bubulan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengisi kebenaran data sekolah anak Pemohon yang bernama Gishell Maha Dewi, karena nama Pemohon yang tercatat didalam data sekolah anak Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon, dimana nama Pemohon yang tercatat didalam data sekolah anak Pemohon berbunyi Pujiati, sedang nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon berbunyi Puji Astutik;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama Pemohon tersebut dari sekolah anak Pemohon yang kebetulan salah satu gurunya merupakan teman akrab saksi dan saksi diminta untuk menyampaikan ketidak sesuaian data Pemohon tersebut kepada Pemohon untuk dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama Gatot Subroto dan Pipit Subriyanti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kowang RT.016 RW.006, Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Sehingga dari hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan kesimpulan Pemohon dapat mengajukan permohonan sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

*Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi - saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertibkan biodata administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Identitas Pemohon, Pemohon bermaksud menyatakan bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut adalah satu orang sama dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan penetapan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang berbeda-beda tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama HERU INDRIASTO Dimana Pemohon menggunakan nama PUJIATI lahir di Bojonegoro tanggal 24 Oktober 1974 (Vide Bukti P-4);
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai beberapa orang anak diantaranya BAGAS AGUNG LAKSONO, GISHELL MAHA DEWI dan DEASY INDRIASARI dimana ibu dari ana-anak tersebut yang adalah Pemohon tertulis PUJIATI (vide bukti P-9, P-10 dan P-11);
- Bahwa benar Pemohon dalam identitas kependudukan saat ini yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Keluarga (KK), menggunakan nama PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 Juli 1973 ;
- Bahwa benar dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 04 OB ob 1125799 dapat diketahui Pemohon bernama PUJIATI lahir di Bojonegoro tanggal 24 Oktober 1974 (vide bukti P-4);
- Bahwa benar dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor : 04 OA oa 0267790 dapat diketahui Pemohon bernama PUJIATI lahir di Bojonegoro tanggal 13 Juli 1973 (vide bukti P-5);
- Bahwa benar pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) anak Pemohon bernama yang bernama Gishell Maha Dewi ada kendala oleh karena nama Pemohon berbeda-beda sehingga Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah memohon agar menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam beberapa dokumen Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Kartu Keluarga Keluarga (KK), tertulis PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 Juli 1973, sedangkan pada dokumen lain yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40636/1995, Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/37/VIII/95, Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor : 04 OA oa 0267790 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 04 OB ob 1125799 tertulis PUJIATI lahir di Bojonegoro tanggal 24 Oktober 1974 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-ALI-2010/16062 atas nama BAGAS AGUNG LAKSONO, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-02112011-0237 atas nama GISHELL MAHA DEWI, serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2010/16063 atas nama DEASY INDRIASARI tertulis PUJIATI kemudian yang dipakai sekarang adalah PUJI ASTUTIK lahir di Bojonegoro pada tanggal 13 Juli 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, telah membuktikan bahwa nama Pemohon sebagaimana dokumen tertera di atas tertulis semuanya PUJI ASTUTIK, selanjutnya bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon Pujiati, kemudian bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Identitas, bukti P-9 sampai dengan P-11 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya, kesemuanya tertulis adanya nama PUJIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa ada perbedaan nama Pemohon sebagaimana dokumen tersebut di atas yaitu yang tertulis di dalam Karta Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) lahir pada tanggal 13 Juli 1973 dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta

*Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Pertama (SMP), Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 (satu) sampai ke-3 (tiga) serta Surat Keterangan Beda Identitas lahir pada tanggal 24 Oktober 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gatot Subroto dan saksi Pipit Subriyanti di persidangan sama-sama menerangkan bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang ada pada KTP dan KK tertera Puji Astutik dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Keterangan Beda Identitas tertera Pujiati dan perbedaan tanggal lahir di dalam Karta Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar (SD) lahir pada tanggal 13 Juli 1973 dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 (satu) sampai ke-3 (tiga) serta Surat Keterangan Beda Identitas lahir pada tanggal 24 Oktober 1974;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon meminta supaya namanya Puji Astutik dan Pujiati dinyatakan sebagai satu orang yang sama yaitu untuk keperluan melengkapi data isian sekolah anaknya yang bernama Gishell Maha Dewi untuk sekolah, kemudian terhambat akibat adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon, sehingga Pemohon memohon penetapan untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama, adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gatot Subroto dan saksi Pipit Subriyanti juga menerangkan bahwa baik nama Puji Astutik dan Pujiati dalam perkara *a quo* adalah memang benar satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, dan Pemohon sendiri setahu saksi Gatot Subroto dan saksi Pipit Subriyanti saat ini tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata dan juga tidak dalam pencarian pihak kepolisian sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dari bukti surat yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-7

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/035/412.425.2/2024 atas nama Puji Astutik yang dikeluarkan Kantor Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro tanggal 13 Desember 2024 yang disebut dalam keterangan bahwa nama yang tertera dalam KK, KTP tertulis Puji Astutik dan Surat Kelahiran Anaknya tertulis Pujiati adalah benar orang yang sama dan juga keterangan saksi Gatot Subroto dan saksi Pipit Subriyanti diketahui bahwa baik nama Puji Astutik dan nama Pujiati adalah memang benar satu orang yang sama. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga demi kepentingan terbaik buat Pemohon untuk kelancaran proses perbaikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) anaknya maka menurut Hakim permohonan Pemohon yang meminta menyatakan satu orang yang sama atas nama Puji Astutik lahir pada tanggal 13 Juli 1973 yang tertera di KTP, KK dengan Pujiati lahir pada tanggal 13 Oktober 1973 yang tertera di Ijazah SD dan Pujiati yang lahir 24 Oktober 1974 tertera di Ijazah SMP, Akta Kelahiran dan Akta nikah, Pemohon berkeyakinan menetapkan nama dan data pemohon sesuai dengan KTP dan KK adalah satu orang yang sama yakni Pemohon serta nama dan data diri pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah Puji Astutik lahir pada tanggal 13 Juli 1973 yang tertera di KTP, KK pemohon patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut petitum Pemohon pada angka 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah sepantasnyalah permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam beberapa dokumen Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Kartu Keluarga Keluarga (KK), tertulis PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 Juli 1973, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40636/1995, Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/37/VIII/95, Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor : 04 OA oa 0267790 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 04 OB ob 1125799 tertulis PUJIATI lahir di Bojonegoro tanggal 24 Oktober 1974 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-ALI-2010/16062 atas nama BAGAS AGUNG LAKSONO, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-02112011-0237 atas nama GISHELL MAHA DEWI, serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2010/16063 atas nama DEASY INDRIASARI tertulis PUJIATI dan yang dipakai sekarang adalah PUJI ASTUTIK lahir pada tanggal 13 Juli 1973;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Kamis, tanggal 6 Februari 2025** oleh Ida Zulfamazidah, S.H.M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn tanggal 8 Januari 2025, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu M.Sa'dullah, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

ttd

M. Sa'dullah, S.H .

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H		Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)